

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut Cina Selatan adalah perairan semi-tertutup yang berbatasan wilayah langsung dengan Vietnam pada bagian barat, Filipina; Malaysia; Brunei Darussalam pada bagian timur, Indonesia dan Malaysia pada bagian selatan, dan Tiongkok dengan Taiwan pada bagian utara, dengan luasnya selebar 550-650 mil laut, dan panjangnya yang lebih dari 1200 mil laut (Beckman, 2013). Laut Cina Selatan juga merupakan jalur pelayaran strategis yang menjadi penghubung antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Sebagai laut dengan letak yang strategis, Laut Cina Selatan menjadi incaran negara-negara disekitar, baik demi tujuan ekspansi wilayah, eksplorasi dan eksploitasi, maupun demi tujuan ekonomi dan taktis. Laut Cina Selatan mengalami kondisi yang cukup kompleks, dimana Tiongkok datang dengan klaim atas dasar sejarah berupa *Ten Dash Line*, disusul juga oleh negara-negara Asia Tenggara yang melakukan klaim secara sepihak terhadap beberapa wilayah Laut Cina Selatan, seperti klaim terhadap Scarborough Shoal oleh Filipina, Tiongkok, dan juga Taiwan; Vietnam, Tiongkok, yang memperebutkan perairan di wilayah barat Kepulauan Spratly; Kepulauan Paracel oleh Tiongkok dan Vietnam; perairan di Teluk Thailand oleh Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja; perairan Selat Johor dan Selat Singapura oleh Singapura dan Malaysia (Nugraha, 2021).

Pahala Nugraha Mansury selaku Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia pada 25 September 2024 yang lalu menjelaskan bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah dengan kondisi yang tidak kondusif dikarenakan maraknya kejahatan transnasional di wilayah tersebut, seperti kejahatan perikanan; penyelundupan baik manusia maupun narkoba; perdagangan manusia; dan eksploitasi (Mansury, 2024). Ancaman kejahatan transnasional dan sengketa

wilayah ini pada akhirnya menciptakan ketidakamanan tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi kawasan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah total per-2024 yaitu 17.001 pulau, dengan populasi berjumlah 281.603.800 jiwa (BPS, 2024). Indonesia juga merupakan negara strategis dengan letak geografisnya yang berada di antara benua Asia dan Australia dan juga terletak di antara Samudera Pasifik dan Hindia (Gunawan, 2013). Posisi yang luas ini menjadikan Indonesia berbatasan dengan banyak samudera, benua, negara, dan juga berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Isu maritim Laut Cina Selatan baik isu sengketa maupun kejahatan transnasional juga secara langsung memiliki dampak terhadap Indonesia. Pada *article 57* dari *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) menjelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Klaim *Nine Dash Line* yang sekarang telah menjadi *Ten Dash Line* Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan secara langsung menjadi ancaman terhadap batas perairan Indonesia dimana wilayah perairan Natuna Utara menjadi bagian dari *Ten Dash Line* yang diklaim oleh Tiongkok itu sendiri, sedangkan perairan Natuna Utara merupakan wilayah yang termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Jika hal ini dibiarkan, maka Indonesia akan berpotensi kehilangan hak berdaulatnya, dan wilayah Indonesia akan *ter-exposed*.

Selain itu, dikarenakan posisinya yang strategis, Laut Cina Selatan memiliki dampak yang besar terhadap Indonesia dalam menjaga stabilitas perdagangan dan ekonomi negara. Konflik yang terjadi yang tak kunjung terpecahkan di Laut Cina Selatan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dan perdagangan Indonesia. Bagi Indonesia, Laut Cina Selatan juga memiliki nilai yang penting dikarenakan fungsinya sebagai rute maritim besar untuk aktivitas ekspor dan impor, dimana per-tahunnya banyak kapal yang singgah maupun melewati rute ini (Itasari & Mangku, 2020). Laut Cina Selatan juga merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan Sumber Daya Alam di Laut Cina Selatan dibuktikan dengan cadangan minyak yang diperkirakan terbesar

ke-dua setelah Arab Saudi - dan juga cadangan gas alam, mineral, dan perikanan yang melimpah (Ambarwati, et al., 2023). Hal ini merupakan keuntungan bagi Indonesia dimana keberlimpahan Sumber Daya ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

Mengerucut dari Laut Cina Selatan dan konfliknya dengan klaim *Nine Dash Line* yang sekarang telah menjadi *Ten Dash Line* milik Tiongkok, Laut Natuna Utara juga menjadi area konflik antara Indonesia dengan Tiongkok dan negara-negara lain disekitar. Selain konflik dengan Tiongkok terkait klaim berupa *Ten Dash Line*-nya, Indonesia juga dihadapi dengan masalah besar lainnya, yaitu *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* atau yang biasa dikenal dengan *IUU Fishing*. Berdasarkan data dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dalam rentang waktu 2020-2025, terdapat 191 kapal ikan berbendera asing yang berhasil ditangkap, dimana kapal asing tersebut ditemukan beroperasi di wilayah Laut Natuna; Laut Arafura; dan Perairan Sulawesi. Khusus untuk Laut Natuna Utara, dalam rentang waktu 2020-2025 sebanyak 62 kapal ikan berbendera asing yang berhasil ditangkap (Ditjen PSDKP, 2025). Jumlah perolehan kapal ikan berbendera asing yang berhasil ditangkap ini masih belum seberapa dibanding jumlah kapal berbendera asing yang terdeteksi berada di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan di Batas Landas Kontinen Indonesia di wilayah Natuna. Riset yang dilakukan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative menemukan fakta bahwa dari tahun 2021 hingga 2024, terdapat lebih dari 1000 kapal berbendera Vietnam yang terdeteksi berada di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan di Batas Landas Kontinen Indonesia di wilayah Natuna Utara (IOJI, 2024). Data yang disebutkan diatas hanyalah data yang berasal dari kapal ikan asing berbendera Vietnam saja, belum menghitung kemungkinan dari kapal-kapal berbendera lain seperti Tiongkok, Malaysia, dan negara Asia lain bahkan Eropa. Selisih yang besar antara kapal yang terdeteksi dengan kapal yang berhasil ditangkap ini menunjukkan bahwa pengamanan di Laut Natuna Utara perlu untuk lebih digencarkan.

Kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara merupakan hal yang kompleks yang melibatkan beragam aspek. Kepentingan pertama dan yang paling utama adalah keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Natuna Utara. Kepentingan nasional dalam aspek kedaulatan merupakan perpanjangan dari permasalahan negara ASEAN dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Walaupun Indonesia merupakan *non-claimant state* di Laut Cina Selatan, klaim historis *Nine Dash Line* (yang sekarang telah menjadi *Ten Dash Line*) Tiongkok menjadi alat bagi Tiongkok untuk menjustifikasi perilaku kapal berbenderanya yang berlalu-lalang di Laut Natuna Utara (Irawan & Carnegie, 2025). Selain itu, kedaulatan wilayah perairan Natuna Utara juga mendapatkan tantangan dari kapal berbendera Tiongkok dan Vietnam. Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang tumpang-tindih dengan Tiongkok dan Vietnam, menjadikan perairan Natuna Utara terganggu dengan keberadaan kapal penangkap ikan dan juga kapal-kapal patroli dan kapal paramiliter lainnya (Putra, 2023).

Kepentingan kedua yang menjadi fokus dari Indonesia adalah mengenai sumber daya alam dan hayati di Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara menjadi laut yang cukup produktif, dimana data menunjukkan bahwa dalam perairan tersebut tersimpan setidaknya 1.2 juta ton *maritime products* setiap tahunnya (Tienh et al., 2021). Keberadaan kapal ikan asing yang berbendera Tiongkok dan Vietnam yang melakukan aktivitas *IUU Fishing* di Laut Natuna Utara merupakan salah satu ancaman terhadap keamanan sumber daya dan ekonomi bagi nelayan dan juga negara (Tienh et al., 2021). Penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara ini juga berdampak negatif terhadap ketahanan sumber daya alam dan hayati, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kriminalitas baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Budianto et al., 2022). Pada akhirnya, dengan pergeseran makna keamanan yang awalnya hanya bersifat tradisional, menjadi keamanan manusia yang lebih kompleks, memicu pemerintah untuk mempertajam fokusnya dalam permasalahan di Laut Natuna Utara. Melihat ancaman terhadap perairan Natuna Utara yang pada akhirnya menjadi kepentingan nasional,

menunjukkan bahwa hal ini merupakan hal yang penting untuk dibahas dan dikaji lebih dalam.

Berdasarkan isu-isu yang telah dijelaskan, dibawah pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo, diperbaharui badan yang berfokus pada keamanan maritim yang bernama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Badan Keamanan Laut RI ini bukanlah merupakan badan yang baru, tetapi hanya pembaharuan dari Bakorkamla (Bakamla RI, 2021). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Badan Keamanan Laut RI memiliki tugas umum untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam mendukung tugas tersebut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia rutin melakukan patroli wilayah perairan dan bahkan turut melakukan diplomasi, baik itu dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam isu Laut Cina Selatan terutama Laut Natuna Utara, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang perlu untuk dijalankan, demi tujuan keamanan wilayah negara dan stabilitas baik itu pertahanan, ekonomi, maupun perdagangan.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan staf kerja sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (2025), satu dari beberapa kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah mengenai hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Berdasarkan wawancara dengan Menurut pasal 56 UNCLOS (1982), Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan kegiatan dengan tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya baik hayati maupun non-hayati di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bahkan juga memiliki hak berdaulat atas dasar laut di wilayah tersebut. Dengan dijelaskannya hal diatas, penting untuk digaris bawahi bahwa hak tersebut merupakan hak yang secara eksklusif dimiliki oleh negara pantai, dalam konteks ini adalah Indonesia, yang harus dipatuhi dan tidak dapat dilanggar oleh negara lain, kecuali dengan persetujuan dari negara pantai, dalam konteks ini adalah Indonesia. Keutuhan hak berdaulat inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu

dari kepentingan nasional Indonesia yang ingin Badan Keamanan Laut Republik Indonesia capai dan pertahankan. Anonim (2025) juga menjelaskan bahwa keamanan manusia merupakan kepentingan nasional yang berusaha dicapai dan dipertahankan. Anonim (2025) juga menjelaskan bahwa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia juga berupaya agar kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara berupa keamanan manusia dapat terjaga, dengan artian terbebas dari aktivitas negara-negara asing yang melanggar ketentuan dan hukum, seperti; *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh negara asing, pelanggaran terhadap batas wilayah dengan masuknya kapal asing yang kadang diiringi oleh *coast guard* negara bendera tersebut, dan kegiatan yang melanggar hukum dan ketentuan lainnya.

Melihat hal diatas, menjadi ketertarikan bagi penulis tersendiri untuk meneliti dan memahami bagaimana Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dapat berperan dalam mempertahankan keutuhan wilayah dan hak berdaulat negara. Penulis juga tertarik pada peran hubungan internasional yang dijalankan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini sendiri. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional negara yaitu menjaga stabilitas wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan juga dampak dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia terhadap negara dan juga kawasan. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjalankan fungsi diplomasinya dan bagaimana usaha diplomasi ini berpengaruh terhadap terjaganya stabilitas dan keamanan wilayah, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap bidang lain seperti ekonomi dan politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menerapkan strategi dalam mencapai kepentingan nasional dalam bentuk keamanan terhadap kedaulatan dan hak berdaulat di Laut Natuna Utara pada 2021-2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia terhadap usaha mencapai kepentingan nasional di Laut Natuna Utara.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk menjelaskan bagaimana setiap strategi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berpengaruh atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional, terutama mengenai hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Untuk memberikan kebaruan penelitian mengenai peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara dan stabilitas kawasan.
2. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pembahasan diplomasi maritim maupun peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam mempertahankan wilayah dan menjaga stabilitas kawasan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait dalam mengambil keputusan mengenai usaha keamanan negara dan kawasan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Literatur

Penelitian ini bermula dari beberapa literatur terdahulu yang membahas mengenai diplomasi maritim Indonesia di Laut Cina Selatan, dan juga literatur yang bersinggungan dengan *Naval Trinity Theory* yang relevan dengan topik penelitian yang menjadi perhatian penulis. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah sebagai bahan referensi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Literatur pertama diambil dari jurnal yang berjudul *The Influence of Indonesian Navy Diplomacy Through Naval Presence on the Effectiveness of Maritime Operations in the North Natuna Sea* oleh Amarulla Octavian, Priyo Cahyono, dan Widodo Setiyo Pranowo pada tahun 2020. Literatur ini berisi tentang bagaimana kehadiran Angkatan Laut dapat mempengaruhi efektivitas dari operasi maritim di Laut Cina Selatan. Kehadiran Angkatan Laut juga menjadi instrumen untuk melakukan diplomasi dengan negara lain di Laut Natuna Utara. Selain itu, kehadiran Angkatan Laut Indonesia menunjukkan efektivitasnya dalam operasi di Laut Natuna Utara. Tetapi, literatur ini juga menunjukkan bahwa diplomasi maritim masih perlu ditingkatkan untuk memperbesar efektivitasnya.

Literatur kedua diambil dari jurnal yang berjudul *The Indonesian Navy's Activities to Secure the North Natuna Sea from the Perspective of the Navy's Trinity Roles (2014-2019)* oleh Vania Lalita dan Anak Agung Banyu Perwita pada tahun 2020. Literatur ini menjelaskan bagaimana peran dan aktivitas dari Angkatan Laut Indonesia dalam melindungi kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara berdasarkan perseptif dari *Naval Trinity Theory* milik Ken Booth. Literatur ini menunjukkan bahwa tugas dan strategi yang dilakukan oleh Angkatan Laut Indonesia berjalan selaras dengan *Naval Trinity Theory* milik Ken Booth, dan

bahwa Angkatan Laut sepanjang tahun 2014-2019 telah menjalankan perannya untuk mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara melalui banyak diplomasi maritim dengan negara-negara ASEAN maupun non-ASEAN. Diplomasi yang dilakukan ini bertujuan untuk mempererat hubungan dengan negara lain sekaligus meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan maritim.

Literatur ketiga diambil dari jurnal yang berjudul *The Role of Indonesian Naval Diplomacy in the Indo-Pacific Region as Indonesia's Maritime Strategy in Supporting National Defense* karya Mayang Agneztia Parasasti, Wayan Warka, dan Rudy Sutanto pada tahun 2023. Literatur ini mendeskripsikan mengenai dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik, konsep kerja sama regional Indo-Pasifik, doktrin maritim Indonesia, dan peran diplomasi Angkatan Laut di kawasan Indo-Pasifik. Literatur ini menyimpulkan bahwa dalam memastikan implementasi dari peran diplomatik Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia membutuhkan strategi maritim nasional melalui diplomasi Angkatan Laut Indonesia di kawasan untuk memastikan implementasi dari pertahanan, dan stabilitas keamanan negara dan kawasan.

Literatur keempat diambil dari jurnal yang berjudul *Diplomasi Pertahanan Indonesia melalui Naval Diplomacy dan Sea Power in the South China Sea in 2020* karya Lutfi Kurniawan pada tahun 2023. Literatur ini menjelaskan bagaimana *Naval Diplomacy* merupakan bentuk yang lebih “non-militer” dibanding dengan diplomasi pertahanan secara maritim yang lebih erat kaitannya dengan militer, dimana *Naval Diplomacy* juga melibatkan aktor-aktor non-militer. Literatur ini juga menjelaskan bagaimana strategi diplomasi pertahanan maritim Indonesia di Laut Cina Selatan ini berjalan. Literatur ini juga akhirnya memberikan hasil kajian bahwa penggunaan strategi melalui *Naval Diplomacy* dan *Sea Power* merupakan strategi yang efektif untuk dijalankan dikarenakan terdapat keterlibatan dari aktor non-negara disana. Penelitian ini juga memberikan informasi dimana walaupun strategi ini merupakan strategi yang efektif untuk diterapkan, tetapi pada tahun 2020 yang lalu Indonesia belum menggunakan strategi ini.

Keempat literatur diatas merupakan literatur yang cukup memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dikarenakan beberapa hal. Literatur yang penulis ambil sama-sama menjelaskan studi kasus mengenai diplomasi Indonesia di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara, yang mayoritas dari literatur diatas menggunakan konsep *Naval Diplomacy* atau diplomasi Angkatan Laut yang merupakan bagian dari diplomasi maritim. Terdapat juga literatur yang menjelaskan bagaimana konsep diplomasi Indonesia di Laut Natuna Utara yang dilihat melalui teori dari Ken Booth yaitu *Naval Trinity Theory* dalam literatur yang berjudul “*The Indonesian Navy’s Activities to Secure the North Natuna Sea from the Perspective of the Navy’s Trinity Roles (2014-2019)*”. Baik konsep diplomasi ataupun teori yang ada didalam literatur yang penulis ambil sebagai referensi, cocok dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Dari beberapa literatur diatas, penulis menemukan celah penelitian yang pada akhirnya menjadi poin yang penulis ambil untuk dilakukan penelitian. Penulis menemukan bahwa tidak ada yang melakukan penelitian mengenai bagaimana Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menjalankan strategi diplomasinya demi mencapai kepentingan nasionalnya, yang dilihat berdasarkan *Naval Trinity Theory*. Walaupun teori ini pada awalnya ditujukan untuk Angkatan Laut, tetapi penulis mendapatkan bahwa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia juga mengambil nilai-nilai dari Angkatan Laut, dan bahwa *Naval Trinity Theory* ini cocok digunakan untuk meneliti Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dimana peran dan fungsi yang terkandung dalam *Naval Trinity Theory* ini juga dimiliki oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Literatur diatas juga diyakini penulis memberikan sumbangsih yang besar terhadap penelitian yang dilakukan penulis, dikarenakan literatur diatas memberikan celah bagi penulis untuk mengkaji aktor lain, dalam konteks ini adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Literatur diatas juga membantu penulis dalam membangun kerangka teoritis yang sesuai dan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Literatur diatas memberikan justifikasi kepada penulis bahwa permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan yang pada akhirnya mengerucut ke Laut Natuna Utara merupakan permasalahan

yang nyata, sehingga keamanan maritim dan kepentingan nasional perlu untuk dipertahankan. Dengan dibantu oleh kerangka teori yang terbangun, penulis dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam upayanya di Laut Natuna Utara.

1.5.2 *Naval Trinity Theory*

Naval Trinity Theory merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Ken Booth dalam bukunya yang berjudul *Navies and Foreign Policy* pada tahun 1977. Teori ini menjelaskan bagaimana selain pertahanan, kekuatan Angkatan Laut dapat digunakan sebagai instrumen bagi negara untuk membentuk dan mempengaruhi hubungan internasionalnya. *Trinity* atau trinitas yang menurut Ken Booth dimiliki oleh Angkatan Laut yaitu; peran *policing*, peran militer, dan peran diplomatik. Trinitas ini didasarkan pada tujuan yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Teori ini juga berusaha untuk menunjukkan integrasi antara kemampuan yang dimiliki oleh Angkatan Laut dan implikasinya terhadap politik luar negeri. Teori yang dicetuskan oleh Ken Booth ini melihat bahwa sebagai sebuah instrumen yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh, Angkatan Laut memiliki tiga peran, yaitu peran militer, dimana peran ini terdiri dari fungsi keseimbangan kekuatan atau *balance of power*, dan juga fungsi proyeksi kekuatan. Peran kedua yang dimiliki oleh Angkatan Laut adalah peran diplomatik yang terdiri dari fungsi *negotiation from strength*, manipulasi, dan juga prestise. Peran ketiga yang dimiliki oleh Angkatan Laut adalah peran penegakkan hukum, dimana peran ini terdiri dari fungsi tanggung jawab *coast guard* dan *nation building*.



Gambar 1.1 Tiga Peran Angkatan Laut menurut Ken Booth

Sumber: (Booth, 1977: 16)

Menurut Ken Booth, peran militer yang dimiliki oleh Angkatan Laut merupakan peran yang paling dasar, dikarenakan karakteristik dari Angkatan Laut itu sendiri adalah militernya (Booth, 1977). Dalam karakteristik militer dalam fungsi keseimbangan kekuatan atau *balance of power* yang dikaitkan dengan masa damai menurut Ken Booth, terdapat beberapa poin diantaranya; pencegahan strategis, pencegahan secara konvensional dan pertahanan, pencegahan dan pertahanan secara lebih luas, dan *international order*. Karakteristik militer dalam fungsi proyeksi kekuatan adalah: untuk memenuhi tingkat tantangan yang dianggap diinginkan secara militer dan politik, untuk menantang dan mencegah musuh untuk menggunakan laut demi kepentingannya sendiri, untuk menguasai area laut yang diperlukan untuk digunakan oleh aliansi atau untuk kepentingan nasional, penggunaan laut untuk transportasi manusia dan suplai, penggunaan laut untuk proyeksi kekuatan terhadap target di darat, dan untuk mendukung *peacekeeping operations* internasional.

Dalam peran penegakkan hukum atau *policing role*, karakteristik penegakkan hukum dalam fungsi tanggung jawab *coast guard* dilihat sebagai tugas yang paling penting dalam peran penegakkan hukum, dimana ini merupakan tanggung jawab yang *familiar* oleh semua negara pantai, dan tanggung jawab ini

dapat dilakukan oleh badan maritim secara terpisah, atau gabungan antara badan maritim dengan Angkatan Laut. Tanggung jawab ini harus dapat mendukung kepentingan dasar semua negara pantai, yaitu perluasan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam di area atau zona yang berdekatan, dan pemeliharaan ketertiban. Peran penegakkan hukum dalam fungsi *nation building*, dimana peran ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas nasional, terutama saat terjadi gejolak politik atau gejolak alami, dan berkontribusi terhadap perkembangan nasional. Dikarenakan alasan geografis, fungsi ini tidak dapat dilakukan oleh Angkatan Laut dalam skala yang luas, tetapi dapat memberikan kontribusi yang penting, terutama setelah terjadinya bencana alam atau huru-hara.

Peran terakhir merupakan peran yang akan menjadi fokus utama bagi penulis dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Peran terakhir adalah peran diplomatik. Dalam peran diplomatik, terdapat tiga fungsi yang menjadi instrumen dari peran ini, yaitu negosiasi dengan kekuatan; manipulasi; dan prestise. Peran diplomatik ini sendiri dapat dijelaskan sebagai penggunaan kekuatan Angkatan Laut sebagai cara berdiplomasi dalam tujuan mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, dan untuk memengaruhi kepemimpinan suatu atau beberapa negara dalam keadaan yang damai, ataupun dalam keadaan yang tidak baik.

Penggunaan *Naval Trinity Theory* sebagai alat yang digunakan oleh penulis dalam meneliti fenomena dan studi kasus dalam tulisan ini adalah karena dalam teori ini terdapat fungsi *coast guard* atau penjaga pantai dimana Indonesia juga memilikinya melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Menurut Ken Booth melalui *Naval Trinity Theory*, Tanggung jawab penjaga pantai atau *coast guard responsibilities* merupakan tugas dan tanggung jawab yang tidak harus dilakukan oleh Angkatan Laut saja, tetapi fungsi ini dapat dilakukan oleh badan maritim yang bukan merupakan bawahan dari Angkatan Laut, atau tanggung jawab dan tugas ini dapat dilakukan oleh keduanya atau secara bersama-sama. Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab penjaga pantai sesuai dengan teori Ken Booth ini diwakilkan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Maka dari itu, kehadiran dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berjalan seiring dengan *Naval Trinity Theory* ini. Teori ini

juga digunakan oleh penulis dengan alasan bahwa sebagian dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia merupakan nilai yang diadopsi dari Angkatan Laut, dibuktikan dengan peran dan fungsi yang terdapat dalam *Naval Trinity Theory* yang juga dimiliki oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dimana hal ini menjadikan teori ini layak untuk digunakan sebagai alat pembedah fenomena dan studi kasus dalam penelitian ini. Teori yang dipilih oleh penulis juga diyakini dapat menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Keamanan

Keamanan merupakan salah satu isu yang lekat kaitannya dengan hubungan internasional. Secara tradisional, keamanan memiliki arti sebagai perlindungan dari terjadinya kekerasan. Menurut Williams (2013), keamanan paling umum dihubungkan dengan pengurangan ancaman terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dimana jika ancaman itu tidak dikendalikan, maka akan mengancam keberlangsungan objek tertentu di masa yang akan datang. Dalam isu keamanan, hal ini berfokus pada adanya sesuatu hal yang mengancam sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan dari aktor tertentu, yang dalam isu keamanan tradisional ini adalah negara sebagai aktornya. Paul D. Williams dalam bukunya yang berjudul *Security Studies: an Introduction* membagi filosofi keamanan menjadi dua, dimana yang pertama melihat keamanan sebagai sinonim dari akumulasi kekuasaan, dimana kekuasaan dianggap sebagai komoditas dan jalan menuju keamanan dimana perspektif ini beranggapan bahwa parameter aman atau tidaknya adalah dari kekuasaan yang terakumulasi terutama kekuatan militer. Filosofi kedua berbanding terbalik dengan filosofi pertama. Perspektif ini melihat keamanan sebagai sesuatu yang didasari oleh emansipasi, yang didasarkan oleh keadilan dan juga hak asasi manusia. Perspektif ini melihat bahwa keamanan sebagai hubungan antar aktor, bukan sebagai komoditas. Hal ini menjadikan

keamanan sebagai isu yang vital, karena dari perbedaan dua perspektif tersebut, sesuatu yang dianggap sebagai “usaha untuk mencapai” keamanan oleh suatu negara, justru dapat dianggap sebagai ancaman atau ketidakamanan bagi negara lain, atau dapat dikatakan bahwa isu keamanan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif.

1.6.1.2 Diplomasi Maritim - *Naval Diplomacy*

Konsep diplomasi sendiri memiliki keterikatan yang erat dengan studi hubungan internasional, terutama dengan isu politik internasional (Lalita & Perwita, 2020). Menurut Peter Marshall dalam bukunya yang berjudul *Positive Diplomacy*, ada beberapa pengertian berbeda tetapi saling terikat, yang dapat menjelaskan apa itu diplomasi. Pertama, diplomasi dapat diartikan sebagai isi dari urusan luar negeri secara keseluruhan. Kedua, pelaksanaan kebijakan luar negeri yang melibatkan semua aspek dari dampak yang dapat ditimbulkan dari satu negara ke negara lain. Ketiga, dapat berarti sebagai manajemen hubungan internasional melalui negosiasi. Keempat, diplomasi dapat berarti aparatus atau alat untuk mengelola hubungan internasional. Kelima, diplomasi dapat berarti cara dimana hubungan internasional dikelola.

Seiring berjalannya waktu, konsep diplomasi ini berkembang dan memunculkan banyak jenis-jenis diplomasi sesuai aspeknya, yang salah satunya adalah *Naval Diplomacy* dimana ini merupakan anak dari diplomasi maritim. Menurut Kevin Rowlands dalam bukunya yang berjudul *Naval Diplomacy in the 21st Century*, *Naval Diplomacy* adalah bagian dari diplomasi umum dan sarana komunikasi oleh aktor maritim, baik negara maupun non-negara, dalam mengejar kepentingan mereka. Posisi dari *Naval Diplomacy* ini didukung oleh Ken Booth, dalam bukunya yang berjudul *Navies and Foreign Policy*, dimana Booth menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, Angkatan Laut juga perlu menjalankan hubungan internasional melalui diplomasi, guna memperkuat pertahanan, mendukung negara dalam situasi *bargaining*, atau dalam interaksi internasional secara umum.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Keamanan

Bagi Indonesia, kondisi tidak kondusif yang disebabkan oleh sengketa wilayah dan saling klaim beberapa negara tetangga di Laut Cina Selatan menjadi ancaman terhadap keamanan nasional, dalam kasus ini adalah Laut Natuna Utara. Keberadaan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Tiongkok dengan klaim *Ten Dash Line* berbenturan dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara menciptakan ketidakamanan bagi Indonesia terkhususnya di Laut Natuna Utara. Demi mencapai keamanan di Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia telah melakukan berbagai cara dan pendekatan. Indonesia telah mengerahkan Tentara Nasional yaitu Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk menggelar operasi di sekitar Laut Natuna Utara (Icha Rastika, Kompas.com, 2024). Selain itu, usaha Indonesia demi mencapai keamanan di Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dilakukan melalui pendekatan dalam bentuk diplomasi, baik itu diplomasi secara umum, maupun diplomasi maritim. Melalui diplomasi maritim, salah satunya adalah Indonesia melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berusaha untuk mengatasi konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara.

1.6.2.2 Diplomasi Maritim - *Naval Diplomacy*

Dalam penelitian ini, aktor dari diplomasi maritim ini adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Diplomasi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini termasuk kedalam diplomasi maritim terkhususnya *naval diplomacy* dikarenakan penerapan nilai-nilai Angkatan Laut ke dalam badannya. Tubuh dan struktur organisasi dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia juga cukup didominasi oleh perwira yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Diplomasi yang telah dilakukan oleh Bakamla RI pun juga merupakan diplomasi yang biasa dilakukan oleh Angkatan Laut atau *naval diplomacy* yang termasuk dalam diplomasi maritim, seperti patroli bersama, membangun kepercayaan

internasional, dan juga bekerja sama dengan *coast guard* negara-negara lain. Dalam penelitian ini, diplomasi maritim juga akan digunakan sebagai alat untuk melihat bagaimana Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bergerak dan berusaha untuk mencapai kepentingan nasional, dimana pada kasus ini adalah keamanan nasional.

Berdasarkan konsep keamanan dan diplomasi maritim diatas, penulis akan meneliti bagaimana peran terutama peran diplomasi maritim Indonesia dapat mendukung terciptanya keamanan maritim di Laut Natuna Utara. Lebih lanjut, penulis akan mengidentifikasi deskripsi upaya-upaya fisik tersebut dalam ruang lingkup diplomasi dalam lingkup regional maupun internasional oleh aktor-aktor terkait, yaitu; Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Dari berbagai macam *stakeholder*, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia akan menjadi fokus penelitian penulis untuk melihat mengenai bagaimana badan ini berperan dalam usahanya mendorong tercapainya kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara. Implementasi dari strategi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia kemudian akan dikaitkan dengan *Naval Trinity Theory*, dimana *policing role*, *diplomatic role*, dan *military role* akan dikaji oleh penulis. Dengan ini, keterkaitan antara *stakeholder* akan diidentifikasi melalui kerangka berpikir konsep *Naval Trinity Theory* untuk memetakan ancaman yang ada. Pada akhirnya, strategi dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia akan dikaitkan dengan diplomasi maritim.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen Penelitian atau Hipotesis adalah argumen sementara yang dibentuk berdasarkan pengamatan, teori, atau penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, argumen yang diberikan oleh peneliti adalah bahwa strategi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia telah selaras dengan peran dan fungsi yang terkandung dalam *Naval Trinity Theory* yang dicetuskan oleh Ken Booth, dimana Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjalankan peran *policing*, *military*, dan *diplomacy* dengan baik.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana strategi maritim dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulat Indonesia melalui diplomasi maritimnya.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian memiliki arti yaitu lokasi penelitian akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, situs penelitian berada di Indonesia, dimana peneliti akan melakukan studi kepustakaan dari database *online* berupa jurnal, literatur, *e-book*, maupun buku fisik. Penulis juga akan melakukan wawancara mendalam dengan pihak narasumber dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memiliki artian sebagai individu dan/atau kelompok yang diharapkan penulis dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang akan dikaitkan dengan usaha diplomasi maritim dengan tujuan untuk mempertahankan hak berdaulat negara.

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dimana data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks-teks serta kata-kata tertulis.

1.8.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer berupa wawancara dengan pihak Kepala Bidang Evaluasi dan Data Informasi Pusat Kerja Sama Internasional Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Puskersin MABES TNI), Staf Direktorat Kerja Sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dan mantan Direktur Strategi Keamanan Laut. Narasumber ini dipilih atas dasar relevansi bidang yang diemban narasumber dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Narasumber tertulis diatas selanjutnya akan disebut sebagai ‘anonim’ dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder, dimana data-data yang diambil oleh penulis telah terdahulu diteliti. Penulis menggunakan data-data berupa jurnal, draf, buku, serta laporan. Dalam penelitian ini, data-data akan berfokus kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dalam bentuk *interview* dengan pihak Kepala Bidang Evaluasi dan Data Informasi Pusat Kerja Sama Internasional Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Puskersin MABES TNI), staf Direktorat Kerja Sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan mantan Direktur Strategi Keamanan Laut, yang memiliki keselarasan antara bidang yang diemban dengan topik yang penulis teliti. Penulis juga mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang tersedia di *database online* seperti jurnal, *e-book*, dan juga buku fisik. Data-data yang ada dikumpulkan penulis untuk kemudian dianalisis.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, data-data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan oleh penulis dianalisis melalui teknik analisis data. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yang mengkaji kerjasama dan usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia di Laut Natuna Utara, lalu berusaha untuk menjelaskan langkah-langkah yang digunakan demi memaksimalkan usaha diplomasi.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa data-data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis memiliki kualitas yang baik, maka penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber yang terpercaya. Selain mengambil data dari sumber terpercaya melalui *database online* seperti JSTOR, Scopus. Penulis juga melakukan pengecekan ulang terhadap validitas dan relevansi data.